**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Al-Quran merupakan wahyu Allah yang tidak diragukan lagi otoritasnya sebagai hukum Islam, sedangkan hadis masih memerlukan berbagai penelitian sehingga hadis tersebut diyakini berasal dari Rasulullah dan dibutuhkan pemahaman secara mendalam untuk memahaminya.

Hadis merupakan segala hal yang berasal dari nabi dapat diyakini bahwa ia juga adalah wahyu dari Allah, karena nabi senantiasa berada dalam bimbingan Allah SWT, namun semua hadis tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai keterangan yang berasal dari Rasulullah, dengan demikian tidak semua hadis dapat diterima sebagai sumber ajaran agama yang wajib dipegang dan diamalkan atau dijadikan hujjah[[1]](#footnote-2). Untuk memahami hadis nabi tersebut dibutuhkan pemahaman secara mendalam dan berpedoman kepada syarah-syarah yang telah dijelaskan oleh para ulama.

Memahami hadis nabi merupakan suatu keharusan bagi umat Islam, karena di dalam hadis nabi terdapat pesan-pesan dari redaksi yang disampaikan yang bertujuan untuk memberi petunjuk kepada manusia. Setelah nabi wafat, upaya pemahaman hadis sangat diperlukan dan proses pemahaman tersebut berkembang terus hingga sekarang. Sejak masa yang paling awal, para sahabat telah memperlihatkan kemampuan menangkap pesan-pesan di balik redaksi yang disampaikan oleh nabi, karena pada zaman nabi para sahabat tidak terlalu sulit memahaminya, sebahagian besar mereka mengetahui *asbab al-wurud* (latar belakang disabdakannya hadis oleh nabi), bahkan mereka dapat saja mengkonfirmasikan apa yang mereka terima sebagai hadis kepada nabi.[[2]](#footnote-3)

Seiring berkembangnya zaman dan silih bergantinya generasi, sebahagian dari hadis-hadis nabi mulai sulit untuk dipahami, baik karena kata-kata yang ada dalam redaksi hadis itu sulit dipahami karena asing atau juga kerena sulit dipahami ketika berada dalam konteks redaksi tertentu, maupun karena dipandang bertentangan satu sama lainnya.[[3]](#footnote-4) Sampai pada saat modern seperti sekarang ini, hadis-hadis nabi mulai terasa sulit dipahami, bahkan bisa jadi terdapat kesalahpahaman terhadap hadis-hadis nabi, hadis-hadis tidak hanya dipandang bertentangan satu sama lainnya, tetapi juga dipandang bertentangan dengan logika dan pengetahuan modern. Dengan demikian prinsip Islam sebagai *rahmatan lil’alamin* akan diragukan apabila pemahaman terhadap hadis tersebut tidak baik dan benar[[4]](#footnote-5).

Memahami kembali hadis-hadis nabi sangat penting dalam perkembangan zaman seperti saat sekarang ini, pemahaman ini dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara hadis dalam rangka mempertahankan dan membela hadis-hadis sebagai yang bersumber dari nabi. Di dalam memahami hadis tidak saja terfokus kepada pemahaman secara tekstual saja, namun lebih kepada berbagai pendekatan-pendekatan untuk memahami hadis nabi, sehingga pesan dari nabi tersebut dapat ditangkap makna dan tujuannya.

Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan,

“*Pemahaman terhadap hadis tidak hanya dipahami secara lahiriyah saja sementara melupakan tujuan yang sebenarnya, dan yang berpegang erat pada “tubuh” hadis sementara mengabaikan “ruhnya” dan jauh dari pelecehan sebagian lainnya yang bersifat gegabah dan “sok pintar” yang diistilahkan dengan “memasuki rumah-rumah tidak melalui pintu-pintunya”, yang mendesakkan dirinya ke dalam hal-hal yang tidak mereka kuasai ilmunya, dan yang berani mengeluarkan ucapan-ucapan tentang Allah dan rasulNya yang sama sekali tidak mereka pahami*.”[[5]](#footnote-6)

Adapun hadis yang akan penulis teliti adalah: perkataan nabi SAW tentang *sutrah Shalat*.

Identifikasi awal, *sutrah* adalah suatu benda yang dijadikan sebagai penghalang atau batas guna mencegah orang yang hendak berlalu-lalang di depannya saat ia sedang shalat.[[6]](#footnote-7) Orang yang tidak memakai *sutrah* (saat sholat) berarti memberi tempat berlalu bagi orang-orang yang ingin lewat, sehingga mereka tidak harus berhenti menunggu selesainya orang yang *shalat* tersebut. Dengan adanya sutrah, orang yang ingin lewat bisa melewati daerah bagian belakang sutrah. Sutrah akan menjaga orang yang lewat terhindar dari berbuat dosa. Jika yang lewat di belakang sutrah adalah sesuatu yang tidak dapat membatalkan *shalat,* maka hal itu pun tidak sampai dimakruhkan. Jika sesuatu yang dapat membatalkan shalat lewat di antara dirinya dengan pembatas, tentu hal ini membatalkan shalat. Jika di hadapannya tidak ada pembatas, kemudian ada sesuatu yang membatalkan shalat lewat di hadapannya, hal ini pun dapat membatalkan shalat. Namun, jika sesuatu itu bukan termasuk sesuatu yang membatalkan shalat, maka hukumnya hanya makruh.[[7]](#footnote-8)

Abu Juhaifah mengesahkan, bahwa Rasulullah saw pernah menancapkan tongkat besinya. Tidak berapa lama ada keledai dan anjing lewat di hadapannya, akan tetapi tidak dicegah. Juga dari Thalhah bin Abdillah, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian meletakkan sesuatu seperti kendali kuda (tongkat untuk kendali kuda) di hadapannya, maka hendaklah ia shalat dan tidak mempedulikan sesuatupun yang lewat di belakangnya.[[8]](#footnote-9)

Adapun redaksi hadis tersebut adalah:

Hadis riwayat Abu Dawud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا ». ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ.[[9]](#footnote-10)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ala’, menceritakan kepada kami Abu Khalid dari ibn ‘Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Abdi Rahman bin Abi Sa’id al-Khudri dari Bapaknya ia berkata: Rasulullah saw bersabda: apabila salah seorang di antara kamu shalat, maka hendaklah dia shalat menghadap sebuah tabir, dan mendekatlah padanya kemudian beliau melanjutkan maksud hadis itu”[[10]](#footnote-11)

Hadis di atas mengandung pengertian wajib menghadap ke sutrah dari kata *فَلْيُصَلِّ* yang juga anjuran supaya mendekat ke sutrah itu. Adapun hikmah sutrah itu, justru untuk membatasi pandangan terhadap apa yang di belakang sutrah, di samping untuk menghalang-halangi orang yang akan berjalan di dekatnya.[[11]](#footnote-12)

Hadis lain riwayat Ibn Majah:

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِى عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ».[[12]](#footnote-13)

Artinya: *“Menceritakan kepada kami Bakar bin Khalaf yaitu Abu Bisrin, menceritakan kepada kami Humaid bin al-Aswad, menceritakan kepada kami Isma’il bin Umaiah, dan menceritakan kepada kami ‘Amar bin Khalid, menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari Isma’il bin Umaiah dari Abu ‘Amri bin Muhammad bin ‘Umar bin Hurais dari Kakeknhya yaitu Hurais bin Sulaim dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., Ia bersabda: “Apabila salah seorang di antara kamu shalat, maka hendaklah ia meletakkan sesuatu di depannya. Kalau tidak ada, hendaklah ia tancapkan tongkat; dan kalau ia tidak membawa tongkat, maka garislah sebuah garis, maka tidaklah mengganggunya binatang yang lalu di depannya.[[13]](#footnote-14)*

Hadis di atas menjelaskan tentang wajib menggunakan sutrah apabila hendak melaksanakan shalat, sesuai sabda Nabi yang mengandung pengertian perintah (*amar*) dari kata فَلْيَجْعَلْ. Hal ini juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ[[14]](#footnote-15)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Qutabah bin Sa’id dan Abu Bakar bin Abi Syaibah (Yahya berkata dengan akbarana sementara Abu Ahwas dengan lafaz hadasana) dari Simak dari Musa bin Thalhah dari bapaknya Rasulullah bersabda: Apabila salah seorang di antara kalian meletakkan sesuatu seperti kendali kuda di hadapannya, maka hendaklah ia shalat dan tidak mempedulikan sesuatupun yang lewat di belakangnya.’[[15]](#footnote-16)

Hadis di atas mengandung pengertian perintah untuk menggunakan sutrah ketika melaksanakan shalat. Dan bahkan Rasul menyatakan untuk tidak menghiraukan apapun yang lewat di belakang sutrah ketika sedang shalat. Bagi yang menggunakan sutrah bahkan dianjurkan untuk mendekat kepada sutrah yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ ».[[16]](#footnote-17)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Muhammad bin Subah bin Sufyan, menceritakan kepada kami ‘Usman bin Syaibah dan Hamid bin Yahya dan ibn Sarah, mereka berkata, menceritakan kepada kami Sufyan dari Safwan bin Sulaim dari Nafi’ bin Jubair dari Sahl bin Abi Hasmah yang sampai kepada Nabi, Nabi bersabda: Apabila seseorang di antara kamu shalat menggunakan pembatas maka dekatkan diri dengannya, agar syetan tidak mengganggu shalatnya.

Hadis di atas mengandung pengertian, bahwa jika seorang shalat menggunakan sutrah maka syetan tidak dapat mengganggu shalatnya. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain menegaskan. Dosa besar bagi orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat riwayat Imam Al-Bukhari yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِى جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » . قَالَ أَبُو النَّضْرِ لاَ أَدْرِى أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً .[[17]](#footnote-18)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf ia berkata, menceritakan kepada kami Malik dari Abi Nadhar Maula ‘Umar bin ‘Ubaidillah dari Busri bin Sa’id sesungguhnya Zaid bin Khalid telah mengutusnya kepada Abi Juhaim menanyakan sesuatu yang telah ia dengar dari Rasulullah saw Rasulullah bersabda: Seandainya orang yang berjalan di depan orang yang sedang shalat itu mengetahui apa yang akan menimpa dirinya, niscaya ia akan berhenti selama 40 itu lebih baik baginya daripada ia berjalan di depan orang yang sedang shalat. Abu Nadlar berkata: Aku tidak tahu, apakah ketika itu Nabi berkata: Empat puluh hari atau empat puluh bulan ataukah empat puluh tahun.”

Dari pengertian hadis-hadis di atas menyatakan wajib menggunakan sutrah ketika melaksanakan shalat. Juga hadis di atas mengandung pengertian haram lewat di depan orang yang sedang shalat. agar manusia tidak semena-mena lalu-lalang di depan orang yang sedang shalat.

Al-Qadli ‘Iyadl berkata: jika orang yang sedang lewat itu menolaknya sesuai dengan perbuatan yang diperkenankan, lalu yang ditolaknya itu mengalami cidera, maka yang menolaknya itu tidak dikenakan hukuman. Demikian, menurut ittifaq para ulama.[[18]](#footnote-19) Menurut pendapat mayoritas ulama sutrah itu sunat, meskipun kandungan seluruh dalil itu hannya menunjukkan hukum asal. Namun, hukum asal itu jangan dijustifikasikan sebagai wajib, atau diancam yang meninggalkannya akan mendapat siksa, kecuali dengan dalil yang jelas.[[19]](#footnote-20)

Bahkan ulama sepakat bahwa meletakkan *sutrah* (pembatas) di depan orang shalat hukumnya sunnah karena Salafus-Shalih tidak selalu meletakkan *sutrah* pada saat mereka shalat.[[20]](#footnote-21) Sutrah hanya berlaku bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Para ulama fiqih mengungkapkan disunnahkan sutrah artinya adalah yang meninggalkannya tidak berdosa. Dalil dari sunnah sutrah ini adalah perintah Nabi dan perbuatan beliau.[[21]](#footnote-22) Sebagian ulama berpendapat, bahwa kalau tidak khawatir ada orang lewat, maka tidaklah disunnahkan menggunakan sutrah.[[22]](#footnote-23) Sebagaimana Nabi bersabda:

Hadis riwayat Abi Dawud:

718 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ فِى بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِى صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالَى ذَلِكَ[[23]](#footnote-24)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syuaib bin Al-Lais Ia berkata, menceritakan kepada Ku Abi dari kakek dari Yahya bin Ayub dari Muhammad bin Ali dari Abbas bin Ubaidillah bi Abbas dari Al-Fadl bin Abbas Ia berkata Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam pernah datang kepada kami sedangkan kami sedang berada di gurun. Bersama beliau ada ‘Abbas. Lalu beliau shalat di padang pasir tanpa menghadap sutrah. Di hadapan beliau ada keledai betina dan anjing betina sedang bermain-main, namun beliau tidak menghiraukannya” (HR. Abu Dawud)

Hadis di atas menyatakan bahwa Nabi pernah shalat tanpa menggunakan sutrah, dan bahkan Nabi tidak menghiraukan anjing dan keledai bermain di hadapan-nya. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dengan substansi yang sama dan matan yang berbeda yaitu:

1993- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى فِى فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَىْءٌ.[[24]](#footnote-25)(رواه أحمد)

Artinya: “Menceritakan kepada kami ‘Abdullah menceritakan kepada ku Abu Mu’awiyah menceritakan kepada kami al-Hajaj dari al-Hakam dari Yahya bin Jazar dari ibn ‘Abbas sesungguhnya Rasulullah saw pernah shalat di lapangan terbuka, sedang di depannya tidak ada suatu apa pun. (HR. Ahmad bin Hanbal)[[25]](#footnote-26)

Mayoritas ulama menyatakan bahwa sutrah itu tidaklah wajib, karena itu hanyalah penyempurna shalat saja, sama sekali tidak menentukan ke absahan shalat, juga bukan termasuk bagian shalat. Sehingga tidak mungkin kita katakan bahwa bila tidak ada sutrah maka shalat menjadi rusak, karena sutrah merupakan nyawa bagi shalat. Yang diinginkan dengan sutrah adalah kesempurnan shalat, jadi tidak wajib. Inilah sisi lain yang mengeluarkan nilai wajib dari perintah menggunakan sutrah menjadi sunnah. Mereka menegaskan bahwa teks hadis Abu Sa’id al-Khudri, “kalau salah seorang dari kalian sedang shalat, hendaklah ia shalat menghadap sutrah. Dan kalau ada yang hendak lewat di hadapannya, hendaklah ia menghalanginya.” Ucapan “kalau salah seorang di antara kalian sedang shalat, hendaknya ia menghadap sutrah”. Menunjukkan bahwa seseorang terkadang shalat menghadap sutrah, dan terkadang tidak. Karena bentuk kalimat seperti itu tidak menunjukkan bahwa semua orang pasti shalat menghadap sutrah. Tapi justru menunjukkan bahwa sebagian orang shalat menghadap sutrah, dan sebagian lain tidak.[[26]](#footnote-27)

Berkenaan tentang hadis yang menyatakan bahwa batal shalat apabila wanita, anjing, keledai lewat di depan orang yang sedang shalat tanpa menggunakan sutrah dibantah oleh pernyataan Imam Ahmad yang mengatakan, bahwa seorang yang lewat tersebut hanya mengurangi keutamaan shalatnya. Akan tetapi tidak sampai membatalkan.[[27]](#footnote-28)

Secara umum tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang disyariatkannya *sutrah* jika shalatnya di tempat yang mungkin untuk dilewati di depannya.[[28]](#footnote-29)

Sebagaimana halnya versi pertama, versi kedua ini dijadikan pula oleh sebagian kritikus untuk melegitimasi pemikiran mereka tentang penolakan hadis yang menyatakan wajib menggunakan sutrah dalam shalat.

Dari uraian di atas terlihat bahwa, ada dualisme pemikiran di kalangan kritikus menyangkut persoalan pendangan Islam terhadap wajib menggunakan sutrah shalat atau lebih tegasnya menyangkut status hukum itu sendiri. Munculnya dualisme pemikiran tersebut, disebabkan oleh keberadaan beberapa versi hadis yang secara lahiriyah maknanya kontradiktif, yaitu, hadis yang menyatakan wajib menggunakan sutrah shalat, dan sunnah menggunakan sutrah. Keberadaan hadis-hadis ini telah menimbulkan perbedaan dalam mengambil kepastian hukum (ajaran Islam) yang menyangkut masalah tersebut, sehingga ada kalangan yang mengambil salah satunya serta menolak hadis yang lain.

Pada dasarnya, *nash-nash*  syariat tidak mungkin saling bertentangan, sebab, kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Karena itu, sebenarnya tidak ada pertentangan (kontradiksi) yang sesungguhnya di antara hadis-hadis tersebut. Dalam kaitan ini, Imam Syafi’i mengatakan dengan tegas sebagai berikut: “Kami tidak menemukan ada dua hadis yang bertentangan, melainkan ada jalan keluar penyelesaiannya[[29]](#footnote-30) pertentangan-pertentangan yang tampak tersebut hanyalah pada lahirnya saja, bukan dalam arti yang sebenarnya[[30]](#footnote-31) dengan demikian dapat dikatakan, bahwa dalam pandangan al-Syafi’i, timbulnya penilaian suatu hadis bertentangan dengan hadis yang lain sebenarnya disebabkan oleh kekeliruan dalam memahaminya. Oleh karena itu, kontradiksi yang terdapat pada hadis-hadis tentang sutrah shalat sebetulnya menuntut kepada adanya suatu kajian yang integral dan konprehensif, baik terhadap *sanad* hadis maupun pada *matan-*nya, sehingga hadis-hadis tersebut dapat diselesaikan dan dipahami secara proposional.

Dalam perkembangan pemikiran masyarakat sekarang masih ada yang kaku dalam memahami konteks hadis tentang sutrah, sehingga dalam pemahamannya tidak sah shalat tanpa sutrah dan bahkan kalaupun ada sutrah bila di hadapannya ada perkuburan maka shalatnya tidak sah. Hal ini terjadi di Padang Panjang, Bukittinggi. Sehingga masalah ini telah dibahas oleh MUI Sumbar.

Berdasarkan persoalan di atas penulis tertarik mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk sebuah tesis dengan judul **“*Pemahaman Hadis tentang Sutrah Shalat”.***

1. **Rumusan dan Batasan Masalah**
2. Rumusan masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa hadis tersebut perlu pemahaman yang lebih proporsional. Oleh karena itu, masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana seharusnya pemahaman hadis Rasulullah tentang menggunakan *sutrah shalat* secara komprehensif*.*?

1. Batasan Masalah
2. Hadis hadis yang berhubungan tentang sutrah shalat?
3. Bagaimana cara ulama memahami hadis tentang wajib dan sunnat *sutrah* shalat?
4. Bagaimana pemahaman hadis dalam konteks kekinian?
   1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari hadis-hadis tentang *sutrah* shalat dengan terlebih dahulu mengungkapkan validitasnya. Dilihat dari segi kegunaannya, penelitian ini selain diharapkan mengandung arti akademis (academic significance), juga diharapkan dapat menambah dan melengkapi tulisan-tulisan tentang pemahaman hadis secara tematis korelatif, khususnya hadis yang berbicara tentang *sutrah* shalat. Juga dapat memberikan kontribusi dalam lapangan penelitian hadis.

* 1. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesulitan dan kekeliruan dalam memahami judul yang penulis maksud, perlu dijelaskan arti kata-kata yang terdapat dalam judul tesis ini diantaranya:

Pemahaman : Dalam bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata paham yang mendapat imbuhan pe-an sehingga berarti proses perbuatan, cara memahami.[[31]](#footnote-32)

Hadis : Berasal dari bahasa arab حدث يحدث yang berarti sesuatu yang baru, berita, yang dimaksud adalah : segala ucapan, perbuatan atau taqrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw.[[32]](#footnote-33)

*Sutrah* : Adalah *isim jamid*. *Jamaknya* adalah *sutur*. *Sutrah* adalah penutup, tabir atau dinding. (benda yang dijadikan sebagai penghalang dari orang yang lalu lalang)[[33]](#footnote-34)

Shalat : Menurut bahasa adalah doa. Sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan, perbuatan, yang dimulai dengan Takbir dan diakhiri dengan salam dan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.[[34]](#footnote-35)

Berdasarkan beberapa istilah yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditegaskan bahwa yang maksud dengan judul tesis ini adalah: bagaimana seharusnya pemahaman hadis Rasulullah tentang menggunakan *sutrah* shalatsecara komprehensif*.*

* 1. **Tinjauan Kepustakaan**

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang hadis-hadis hukum *sutrah* shalat ini belum dibahas secara tuntas dalam kajian ilmu hadis, tetapi ulama banyak membahas yang berhubungan dengan fikih, seperti kitab fikih sunah, karangan Sayyid Sabiq, yang bahasannya banyak berkaitan dengan *istinbat* hukum dengan mengemukakan beberapa pendapat ulama.

Demikian juga dari kalangan para ulama hadis dalam kitab-kitab hadis, seperti *Subul al-Salam,* karangan Muhammad ibn Isma’il al-Shan’aniy,kitab Nail al-Authar, karangan ibn ‘Aliy ibn Muhammad al-Syawkaniy, kitab *Syarh al-Nawawiy,* ‘ala Shahih Muslim, masih banyak lagi kitab-kitab fikih dan tafsir yang penulis telaah namun pembahasannya masih belum komprehensif, maka dalam pembahasan ini penulis akan berusaha membahasnya dalam bentuk yang lebih komprehensif, yaitu dengan menambahkan *ke-hujjah-an* hadis dengan menelusuri informasi-informasi yang dikemukakan oleh para ulama hadis. Adapun kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam penelitian studi hadis hadis tentang hukum *sutrah* shalat ini adalah:

Sumber utama penelitian ini adalah al-*Kutub al-Tis'ah* (*Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan al-Nasa’i, Sunan Ibn Majah, Sunan al-Darimi dan Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwwatha’ Imam Malik*)yang memuat hadis-hadis tersebut dengan *syarh*-nya.(Shahih al-Bukhari dengan *syarh-*nya: *A’lam al-Sunan, Fâth al-Bâri, Umdah al-Qorilli suruh Shahih al-Bukhari*. Shahih Muslim dengan *syarh-*nya: *al-Minhaj, Ikmal al-Akmal, Ikmal al-Muallim bi Fawa’id kitab Muslim.* Sunan al-Tirmizi dengan *syarh*-nya : *Aridah al-Ahwazi, Tuhfah al-Ahwazi*. Sunan Abi Dawud dengan *syarh-*nya: *Ma’alim al-Sunan, Sunan Abi Dawud*. Sunan al-Nasâ’i dengan *syarh-*nya: *al-Im’an fî Syarh Sunan al-Nasâ’i, Zahr al-Ruba’, Syarh al-Sindi ala Sunan al-Nasâ’i*).[[35]](#footnote-36) Dalam pelacakan dan penelusuran hadis tersebut dalam al-*Kutub al-Tis’ah*, penulis menggunakan metode *takhrīj* hadis dengan menggunakan kamus hadis melalui petunjuk lafal hadis dengan kitab *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfãz al-Hadīs.* Di samping itu, digunakan juga jasa komputer dengan program al-*Maktabah al-Syamilah*  yang mampu mengakses sembilan kitab sumber primer hadis. Sedangkan sumber penunjangnya adalah kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan kajian ini. Seperti *Bustânul Ahbar, mukhtasar Nail al-Authâr*, *Sifat Sholât Nabi, Fiqh al-Islam, al-Risâlat, al-Umm*, *Tamâmul-Minnah, al-Fatâwâ al-Fiqhiyyah Al-Kubrâ, Bidâyatul al-Mujtahid, wanihâyah al-Muqtasid, al-Fiqh al-Islâmi wa Adîltuhu,* dan lainnya.

* 1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan *(library research)* dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku, majalah dan lain-lain yang relevan dengan topik pembahasan.

Sebagai langkah awal dalam menelusuri hadis terkait, penulis mengumpulkan hadis-hadis yang bertemakan tentang “*sutrah* shalat” dari berbagai kitab sumber.

Setelah mendapatkan hadis-hadis yang relevan, lengkap *sanad* (rangkaian periwayat) dan *matan* (lafal hadis), baru dilanjutkan dengan penelitian terhadap *sanad* dan *matan* tersebut, apakah keduanya terbebas dari cacat sehingga hadis-hadis tersebut bernilai maqbul dan dapat dijadikan sebagai hujjah, atau sebaliknya. Apabila ternyata hadis-hadis tersebut bernilai maqbul, maka langkah berikutnya adalah memahami hadis-hadis tersebut secara proposional.

Cara mengumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sutrah shalat dilakukan dengan memakai metode *takhrij,* yaitu dengan dua cara:

1. Metode *takhrij bi al-lafazh*, yaitu mencari hadis-hadis yang berkenaan dengan sutrah shalat dengan memakai asal kata “*satara”*, adapun mu’jam yang dibutuhkan adalah *Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadis,* karangan AJ.Wensinck, judul asli : Concordance et Indice de la Tradition Musulman, alih bahasa :Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi.
2. Metode *takhrij bi al-ma’na,* yaitu mencari hadis-hadis yang berkenaan dengan sutrah shalat, berdasarkan tema yaitu dengan tema sutrah shalat, hadis yang ditemukan bisa saja memakai kata “satara” atau kata lain yang semakna. Adapun mu’jam yang dibutuhkan adalah *Miftah Kunuz al-Sunnah,* karya A.J. Wensinck, judul asli : A *Handbook of Early Muhammadan Tradition,* alih bahasa : Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi.

Untuk mendapatkan pemahaman yang demikian, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tematis (*maudhû’i*), yaitu dengan menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan yang ditetapkan. Kemudian dibahas secara deskriptis analitis, yaitu pemecahan permasalahan yang ada, dengan menggunakan teknik deskriptis yakni penelitian, analisa, dan klasifikasi.[[36]](#footnote-37) Kemudian pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual.

1. **Pendekatan tekstual**

Untuk dapat megetahui pengertian dari pemahaman ini dapat dilihat dari akar katanya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* tekstual mengandung makna naskah yang serupa: a. Kata-kata asli dari pengarang b. Kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan c. Bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato dan lain-lain.[[37]](#footnote-38)

Berdasarkan asal kata secara tekstual di atas, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman hadis secara tekstual adalah memahami makna hadis secara lahiriah, asli atau sesuai dengan arti secara bahasa.

Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang tersurat pada redaksi (*matan)* hadis dipahami sesuai dengan makna *lughawiy*-nya sehingga dapat langsung dipahami oleh pembaca hanya dengan membaca teks (kata-kata) yang terdapat di dalamnya. Karena makna-makna tersebut telah dikenal dan dipahami secara umum dalam kehidupan masyarakat.

1. **Pemahaman Hadis Kontekstual**

Sebagaimana halnya Alquran yang ayat-ayatnya turun dengan dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa (baik berupa kasus ataupun pertanyaan sahabat) atau situasi tertentu yang lazim disebut *asbâb nuzûl al-âyat,* maka hadis-hadis Rasulullah SAW, juga demikian halnya. Di antaranya ada yang muncul dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa atau situasi tertentu yang lazim disebut *asbâb al-wurûd hadits,* yang dalam tulisan ini disebut konteks.[[38]](#footnote-39)

1. Edi Safri, Al-Imam Al-Syafi’i: *Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*, (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1999), Cet-1, h. 1 [↑](#footnote-ref-2)
2. Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadits*, (Padang: Hayfa Press, 2008), Cet-1, h. 3 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid*., h. 4 [↑](#footnote-ref-4)
4. Buchari, *Metode Pemahaman Hadis: Sebuah Kajian Hermeuneutik*, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), Cet-1, h. 10 [↑](#footnote-ref-5)
5. Yusuf Qaradhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Rasulullah SAW*, Terjemahan, Muhammad Al-Baqir, judul asli, *Kaifa Nata’amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Bandung: Karisma, 1994), Cet-III, h. 14 [↑](#footnote-ref-6)
6. Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram,* (Jakarta: Pustaka Azzam, thn 2006), hal. 53 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibnu Qudamah, *Al-Mugni,* (Jakarta: Putaka Azam, thn 2007), juz 2,hal 688-689 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.,* hal. 662 [↑](#footnote-ref-9)
9. Abu Dawud Sulaiaman Bin ‘Asy’Ash, bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin ‘Amru al-Azdi, *Sunan Abu Dawud,* (Berut: Maktabah ‘Asriyah Shaidan), juz 1, hal 186 [↑](#footnote-ref-10)
10. Muhammmad Nashiruddin Al-Albani, *sunan Abi Dawud,* (Jakarta: Pustaka Azzam, thn 2007), hal. 278 [↑](#footnote-ref-11)
11. Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Bustanul Ahbar, muktasar Nailul Authar,* (Surabaya: PT Bina Ilmu), hal. 651 [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibnu Majjah Abu ‘Abdullah Muhammah bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majjah,*(Darul Ihyah Kutubul al-‘Arabiyah), Juz 1, hal. 303. [↑](#footnote-ref-13)
13. Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *op, cit.,* hal. 650 [↑](#footnote-ref-14)
14. Muslim bin Hajaj Abu Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi,  *Shahih Muslim,* (Berut: Darul Ihya’ al-Turas al-‘Arabi), Juz 1, hal. 358 [↑](#footnote-ref-15)
15. Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *op, cit.,* hal. 57 [↑](#footnote-ref-16)
16. Abu Dawud, *op, Cit.,* hal 185 [↑](#footnote-ref-17)
17. Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari al-Ja’fi,(Darul Tuqa al-Najah, thn, 1422 H), Juz 1, hal 108 [↑](#footnote-ref-18)
18. Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *op, cit.,*hal 655 [↑](#footnote-ref-19)
19. Abu Umar Basyir, *Sifat Sholat Nabi Salalahu ‘Alaihi Wasalam,* (Solo: Al-Qowam, Thn 2006), hal. 486 [↑](#footnote-ref-20)
20. Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Op. cit.,* hal 53 [↑](#footnote-ref-21)
21. Abu Umar Basyir, *op, cit.,* hal. 483 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid.,* hal. 484 [↑](#footnote-ref-23)
23. Abu Dawud Sulaiman bin Al-‘Asy’as bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin ‘Amru Al-Azdi al-Sijistani, *op, cit.,* juz 1 hal. 191 [↑](#footnote-ref-24)
24. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal,* (Mu’asasah Al-Risalah, thn 2001 M/ 1421 H), juz, 3 hal. 431 [↑](#footnote-ref-25)
25. Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *op, cit.,* hal. 651 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.,* hal. 485 [↑](#footnote-ref-27)
27. Abu Umar Basyir, *op, cit.,* hal. 679. [↑](#footnote-ref-28)
28. Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam,* (Jakarta: Darul Haq), hal. 248 [↑](#footnote-ref-29)
29. Al-Syafi’i, Muhammad ibn Idris, *al-Risalat,* (Berut *:* Maktabat al-Ilmiyya), Hal. 216 [↑](#footnote-ref-30)
30. Al-Syafi’i, Muhammad ibn Idris, *al Umm*, (Berut: Jld VIII, tth)., Hal. 599 [↑](#footnote-ref-31)
31. Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*  (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet -2, h 965 [↑](#footnote-ref-32)
32. Nuruddin, *Manhaj al-Naqd fi Ulumul Hadis*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1981), cet 3 [↑](#footnote-ref-33)
33. Imam Abu Zakariyya Yahya bi Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyq, *Raudhatuth-thalibin,* (Jakarta: Pustaka Azam, thn, 2007), hal. 617 [↑](#footnote-ref-34)
34. Mudjab Ahmad *Hadis-hadis Hukum ,*(Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 2003), cet 1  [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ensikopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003) Cet 6, h 432-433 [↑](#footnote-ref-36)
36. Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), h. 138-139 [↑](#footnote-ref-37)
37. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Edisi ke-3, hal. 1159 [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid.,* hal. 458 [↑](#footnote-ref-39)